



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1816/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Feladry, SH, M.I.T. Nasution, SH, Candra Sarlata, SH,. Adalah advokat yang beralamat di Jln.Arifin Ahmad no.70.B lt. II, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dengan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor: 520/2017, tanggal 22 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Memelawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 15 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 18 halaman put no:1816/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dengan Register Nomor: 1816/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 15 Desember 2017 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 bertepatan dengan 17 Muharram 1434 H , melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 805/01/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2017
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon tinggal di Tembilahan sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Jl. Putri Tujuh Blok EE No.01 RT.004 RW.003 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
4. Bahwa awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - Arganta Davin Akbar (laki-laki), umur 3 Tahun;
 - Asyila (perempuan), umur 1 Tahun;
5. Bahwa kurang lebih pada 2016, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut terjadi disebabkan karena :
 - a. Bahwa Termohon tidak patuh dan tidak mau mendengar kata-kata Pemohon;
 - b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki kecocokan;
 - c. Bahwa adanya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - d. Bahwa Termohon memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) atau berselingkuh;

Halaman 2 dari 18 halaman put no:1816/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncaknya akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut terjadi pada 2016 yang mana Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon akan tetapi hal tersebut tidak berhasil, justru semakin hari semakin terjadi pertengkaran;
8. Bahwa pihak keluarga/orang tua Pemohon dengan Termohon juga telah berusaha merukunkan dan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas pernikahan Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin, maka akan lebih baik pernikahan antara Pemohon dan Termohon diputus karena perceraian;
10. Bahwa Pemohon ingin mengajukan gugatan hak pengasuhan anak yang bernama Arganta Davin Kabar berada pada Pemohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi, dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 halaman put no:1816/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin pada Pemohon untuk mengikrarkan talak 1 Raj,i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menyatakan hak pengasuhan anak yang bernama Arganta Davin Akbar berada pada Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa oleh karena Pemohon adalah POLRI, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan telah mendapat surat izin dari atasan Pemohon nomor: SIC/02/XI/2017 tanggal 21 November 2017, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor: 45 tahun 1990. Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Pada sidang tanggal 22 Desember 2017 Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*, sedangkan pada persidangan tanggal 22 Januari 2018, tanggal 12 Februari 2018 dan tanggal 26 Februari 2018 Termohon tidak hadir di persidangan dan Termohon hanya hadir pada sidang tanggal 22 Desember 2017 dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1816/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan tanggal 22 Desember 2017, maka Majelis Hakim telah mewajibkan antara Pemohon

Halaman 4 dari 18 halaman put no:1816/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon dengan tambahan gugatan pada posita point 5, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon memiliki hubungan dengan pria idaman lain selingkuhan atau berbuat zina, yang juga telah diakui Termohon, serta termuat di putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/II/IX/2017/KKEP tanggal 25 September 2017, Termohon (saksi III) mengakui telah melakukan hubungan suami isteri pada siang hari jam 10.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib di hotel Parma Panam. Hubungan suami isteri itu sudah sering dilakukan termohon bersama tersebut di hotel yang berbeda;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah diberi kesempatan sebanyak dua kali persidangan yaitu tanggal 22 Januari 2018 dan tanggal 05 Februari 2018, untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi Termohon tidak hadir di persidangan;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 805/01/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamparong yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Halaman 5 dari 18 halaman put no:1816/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. foto copy Surat Keterangan Tanda Kelahiran an; Arganta Dvin Akbar, Nomor: 10605/RS-S/XI/2014 tanggal 04 November 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syafira Kota Pekanbaru telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena yang aslinya dipegang oleh Termohon, selanjutnya diberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;
3. foto copy putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/II/IX/2017/KKEP tanggal 25 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah RIAU telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena yang aslinya telah di serahkan Pemohon kepada atasannya untuk syarat izin perceraian, selanjutnya diberi tanda P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; Reni Masrial binti Masrial dan Urif Prianto bin Priyanto, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Desember 2012;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di .Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Putri Tujuh Kota Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon di Putri Tujuh Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 2 orang anak;

Halaman 6 dari 18 halaman put no:1816/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan puasa tahun 2016;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Ahmad Yani Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saudara Pemohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2015 dan 2016 dan puncak perselisihan pada tahun baru 2017;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Adriadi Rahmadhani dan Termohon sudah mengakui perselingkuhan Termohon tersebut di pertemuan keluarga Pemohon dan Termohon dan juga sudah disidangkan di Kapoda Riau tentang perselingkuhan tersebut, karena lawan selingkuh Termohon yang bernama Adriadi Rahmadhani adalah Polri (atasan Pemohon) dan terbukti perselingkuhan tersebut, sehingga Adriadi Rahmadhani mendapat hukuman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saudara Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi juga berkunjung ke rumah saudara Pemohon yang juga merupakan saudara saksi;
- Bahwa pada saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh ibu Termohon;
- Bahwa keadaan anak baik-baik saja, namun pihak keluarga mengawatirkan keadaan lingkungan tempat tinggal Termohon yang kurang baik untuk tumbuh kembangnya anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada akhir tahun 2016;
- Bahwa perdamaian tersebut di laksanakan di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut adalah Pemohon dan Termohon serta keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 18 halaman put no:1816/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Desember 2012;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Putri Tujuh Kota Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon di Putri Tujuh Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan puasa tahun 2016;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Ahmad Yani Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saudara Pemohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2015 dan 2016 dan puncak perselisihan pada tahun baru 2017;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Adriadi Rahmadhani dan Termohon sudah mengakui perselingkuhan Termohon tersebut di pertemuan keluarga Pemohon dan Termohon dan juga sudah disidangkan di Kapoda Riau tentang perselingkuhan tersebut, karena lawan selingkuh Termohon yang bernama Adriadi Rahmadhani adalah Polri (atasan Pemohon) dan terbukti perselingkuhan tersebut, sehingga Adriadi Rahmadhani mendapat hukuman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saudara Pemohon;

Halaman 8 dari 18 halaman put no:1816/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi juga berkunjung ke rumah saudara Pemohon yang juga merupakan saudara saksi;
- Bahwa pada saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh diasuh oleh ibu Termohon;
- Bahwa keadaan anak baik-baik saja, namun pihak keluarga mengawatirkan keadaan lingkungan tempat tinggal Termohon yang kurang baik untuk tumbuh kembangnya anak-anak dan untuk pendidikan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada akhir tahun 2016;
- Bahwa perdamaian tersebut di laksanakan di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut adalah Pemohon dan Termohon serta keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;

Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon sebanyak dua kali persidangan untuk mengajukan alat bukti, yaitu persidangan 22 Januari 2018 dan 05 Februari 2018, tetapi Termohon tidak hadir di persidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 12 Februari 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak hadir pada persidangan tersebut sehingga tidak menyampaikan kesimpulan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana

Halaman 9 dari 18 halaman put no:1816/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*, pada tanggal 22 Desember 2017 sedangkan pada persidangan tanggal 22 Januari 2018 dan tanggal tanggal 05 Februari 2018, serta persidangan tanggal 12 Februari 2018, dan persidangan tanggal 26 Februari 2018 Termohon tidak hadir, Termohon hanya hadir pada sidang pertama tanggal 22 Desember 2017, sidang kedua, ketiga, keempat dan kelima tidak hadir, dan tidak hadir pada sidang selanjutnya dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 1816/Pdt.G/2017/PA.Pbr. dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan pertama, maka antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum., tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 18 halaman put no:1816/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu raj'i yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkar, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama Reni Masrial binti Masrial dan Urif Prianto bin Priyanto;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama yang bernama Reni Masrial binti Masrial menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

Halaman 11 dari 18 halaman put no:1816/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan dan pertengkaran sejak tahun 2015 disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah didamaikan pihak keluarga dan juga atasan Pemohon yaitu Kapolda Riau, namun juga tidak berhasil, dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2016, hal ini diterangkan berdasarkan pengetahuan sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua yang bernama Urif Prianto bin Priyanto menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcokan dan pertengkaran sejak tahun 2015 disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah didamaikan pihak keluarga dan juga atasan Pemohon yaitu Kapolda Riau, namun juga tidak berhasil, dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2016, hal ini diterangkan berdasarkan pengetahuan sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama adalah kakak kandung Pemohon dan saksi tang kedua adalah abang ipar Pemohon yang masing-masing saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan tentang pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama satu tahun dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Halaman 12 dari 18 halaman put no:1816/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah di damaikan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan hadir hanya pada sidang pertama, dan tidak hadir pada sidang selanjutnya, sedangkan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon sebanyak masing-masing dua kali untuk jawaban dan pembuktian, Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka Majelis

Halaman 13 dari 18 halaman put no:1816/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, oleh karena itu berdasarkan asas pelaksanaan perkara cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan Pemohon dapat di putus diluar kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak dari perkawinannya dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak membantah dalil tersebut, karena tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum kebiasaan (*urf*) anak yang lahir dalam perkawinan karna adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkarannya yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan Pemohon dengan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan hadhanah terhadap anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Arganta Davin Akbar (Laki-laki) umur 3 tahun, sebagaimana bukti (P.2) untuk diberikan hak asuh

Halaman 14 dari 18 halaman put no:1816/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, dengan alasan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Pemohon khawatir Termohon tidak dapat mendidik anak dengan baik, dan juga untuk masa depan anak dan pendidikan anak Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tuntutan tersebut di atas Pemohon mengajukan bukti tertulis (P.2), dan (P.3) dan juga 2 orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis (P.2), yaitu foto kopi Surat Keterangan Lahir anak, bernama Arganta Davin Akbar, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena surat aslinya dipegang oleh Termohon, maka alat buti (P.2), merupakan bukti permulaan dan di tambah keterangan 2 orang saksi yang membenarkan anak tersebut adalah anak Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa anak yang bernama Arganta Davin Akbar, (laki-laki) lahir 04 November 2014 (umur 3 tahun 2 bulan) adalah anak Pemohon dengan Termohon .

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Arganta Davin Akbar, (laki-laki) lahir 04 November 2014 (umur 3 tahun 2 bulan) berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, namun dalam hal ini Pemohon Keberatan anak tersebut diasuh oleh Termohon, karena Termohon berakhlak yang tidak baik, berselingkuh dengan laki-laki lain sebagai mana bukti (P.3) dan ditambah dengan keterangan dua orang saksi Pemohon yang menerangkan tentang perilaku Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis (P.3) merupakan alat bukti permulaan sesuai dengan Pasal 302 ayat (3) R.bg dan ditambah keterangan 2 orang saksi Pemohon, maka alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna, dan tidak ada bantahan dari Termohon, sehingga terbukti Termohon mempunyai akhlak yang tidak baik, maka sesuai ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim sepakat hak asuh anak yang

Halaman 15 dari 18 halaman put no:1816/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Arganta Davin Akbar (Laki-laki) lahir 04 November 2014 diberikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Arganta Davin Akbar (Laki-laki) lahir 04 November 2014, diberikan hak hadhanah kepada Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Arganta Davin Akbar (Laki-laki) lahir 04 November 2014, kepada Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 566.000,- (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 18 halaman put no:1816/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1439 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada , tanggal 26 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Erdanita, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Erdanita, S.Ag., M.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 475.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Halaman 17 dari 18 halaman put no:1816/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 566.000,-
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman put no:1816/Pdt.G/2017/PA.Pbr